



## Efektivitas Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Menjaga Kelangsungan Usaha Koperasi Pasca Pandemi Covid-19

Najmatu Sifarani<sup>1</sup>, Siti Rohmawati<sup>2</sup>, Dinda Deswita<sup>3</sup>, Helena primadianti Sulistyaningrum<sup>4</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [najmatussifarani@gmail.com](mailto:najmatussifarani@gmail.com), [s.rmhwti207@gmail.com](mailto:s.rmhwti207@gmail.com), [dnddst18@gmail.com](mailto:dnddst18@gmail.com), [helena.primadianti@f1.unsri.ac.id](mailto:helena.primadianti@f1.unsri.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the Debt Payment Obligation Deferral (PKPU) mechanism in ensuring the sustainability of cooperatives in the wake of the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has led to a decline in the financial capacity of the public, including cooperatives, resulting in an increase in non-performing loans, liquidity disruptions, and difficulties for cooperatives in meeting their debt obligations. PKPU serves as a legal instrument that provides debtors with the opportunity to defer payments and formulate a settlement plan to avoid bankruptcy. This study employs a legal-normative method with a statutory approach through an analysis of provisions in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU, as well as Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, along with relevant literature and case law. The results of the study indicate that PKPU is quite effective as a means of preventing bankruptcy if the cooperative still has business prospects and is able to formulate a rational restructuring scheme that is approved by creditors. Its effectiveness is influenced by the cooperative's financial condition, the quality of governance, and the debtor's good faith in implementing the agreement. This study also identified normative weaknesses, such as the absence of a maximum repayment period for debts in homologated settlement plans, which has the potential to create legal uncertainty. Thus, PKPU can serve as a cooperative rescue instrument, but it is not an absolute solution; therefore, regulatory strengthening and enhanced institutional capacity of cooperatives are necessary to ensure business sustainability post-pandemic.*

**Keywords:** PKPU, Cooperatives, Debt Restructuring, Bankruptcy, COVID-19.

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kemampuan finansial masyarakat, termasuk koperasi, yang berdampak pada meningkatnya kredit macet, gangguan likuiditas, serta kesulitan koperasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. PKPU hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran dan menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan melalui analisis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang*

---

*Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta literatur dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU cukup efektif sebagai upaya pencegahan kepailitan apabila koperasi masih memiliki prospek usaha dan mampu menyusun skema restrukturisasi yang rasional serta disetujui oleh kreditur. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan koperasi, kualitas tata kelola, serta itikad baik debitur dalam menjalankan kesepakatan. Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan normatif, seperti belum adanya batas maksimal jangka waktu pelunasan utang dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, PKPU dapat menjadi instrumen penyelamatan koperasi, tetapi bukan solusi yang bersifat mutlak, sehingga diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi untuk menjamin keberlanjutan usaha pasca pandemi.*

**Kata Kunci:** PKPU, Koperasi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan, COVID-19.

## PENDAHULUAN

Ketika pandemi, perekonomian dan kehidupan mengalami perubahan yang signifikan. Pembatasan aktivitas membuat banyak pekerja mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan pekerjaan, sehingga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban finansialnya, termasuk kewajiban pembayaran utang. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan mekanisme hukum yang dapat memberikan ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangannya. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Zachrie et al., 2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diartikan sebagai bentuk keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utang yang dimilikinya. Tujuannya supaya debitur memiliki harapan untuk kembali mendapatkan penghasilan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan memperoleh pendapatan guna melunasi kewajiban utangnya (Sanjaya, 2014).

Penggunaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meningkat akibat efek dari Covid-19. Pemerintah memproyeksikan bahwa akibat Covid-19 akan menurunkan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran utang mereka, dan memungkinkan bahwa angka wanprestasi akan semakin bertambah (Budiyono, 2021). Dampak pandemi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Perusahaan/Usaha pada umumnya, tetapi juga dirasakan oleh koperasi sebagai salah satu pelaku usaha yang berperan penting dalam perekonomian. Berdasarkan jurnal yang berjudul "Prospek Koperasi Indonesia Pada Masa Pandemi 2022," bahwa mayoritas koperasi mengalami gangguan likuiditas di masa itu, sekitar 70% koperasi simpan pinjam mengalami kesulitan akibat menurunnya kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban, meningkatnya kredit macet, serta penarikan simpanan anggota dalam jumlah besar. Beberapa kasus berujung pada gagal bayar yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha koperasi (Arianto, 2022).

Pengaruh pandemi membuat perekonomian debitur dan kreditur dalam koperasi menjadi terhambat baik saat pandemi masih berlangsung maupun saat pasca Pandemi. Saat pandemi, perekonomian dan kehidupan normal mulai berubah pesat. Memasuki pasca pandemi, Ekonomi tidak dapat langsung membaik dan stabil, harus melewati adaptasi ekonomi terlebih dahulu.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh Ratu Alawiyyah Rifani, Fauziah, dan Muhamad Fahrudin yang berjudul "Efektivitas pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam mencegah kepailitan (Studi pada pengadilan niaga negeri Jakarta pusat). Jurnal ini mengkaji peranan PKPU sebagai mekanisme hukum yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajiban utangnya agar tidak berujung pada kepailitan. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas pelaksanaan PKPU dalam praktik peradilan niaga dengan menganalisis permohonan PKPU yang diajukan pada tahun 2017 hingga 2019 (Ratu et al., 2021).

Maka dari itu, fokus penelitian penulis adalah dengan menganalisis efektivitas mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap pasca-pandemi COVID-19. Hal ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan yang membuat tim penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dengan rumusan masalah, yaitu Bagaimana efektivitas mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19? Dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dimana menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan efektivitas mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap koperasi. Hal ini diwujudkan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, serta yurisprudensi dan jurnal ilmiah yang relevan. Ika Atikah, S.H., M.H berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif menggunakan bahan penelitian hukum yang bersifat normatif dan dokumentatif, dimana diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait. Hal ini selaras dengan kajian penelitian ini yaitu untuk menilai sejauh mana efektivitas mekanisme penundaan pembayaran utang dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi (Atikah, 2022). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah efektivitas penerapannya terhadap koperasi pasca pandemi COVID-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### **Bagaimana efektivitas mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi pasca pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk terhadap koperasi yang selama ini dikenal sebagai salah satu penopang ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, koperasi termasuk badan usaha yang cukup rentan terhadap krisis ekonomi. Ketika terjadi resesi, inflasi tinggi, atau krisis global, kemampuan anggota untuk membayar

simpanan dan angsuran pinjaman biasanya menurun. kibatnya, kredit macet meningkat, terutama pada koperasi simpan pinjam, sehingga perputaran dana terganggu dan likuiditas melemah.

Di sisi lain, saat kondisi ekonomi memburuk, banyak anggota menarik simpanannya secara bersamaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Jika koperasi tidak memiliki cadangan dana yang cukup, situasi ini bisa memicu krisis kepercayaan. Kerentanan tersebut semakin besar karena keterbatasan modal, skala usaha yang kecil, ketergantungan pada satu jenis usaha, serta manajemen risiko dan tata kelola yang belum optimal.

Dalam kondisi ketika koperasi sudah kesulitan memenuhi kewajiban kepada kreditur atau anggotanya, diperlukan solusi hukum seperti PKPU. Melalui ini, koperasi diberi kesempatan untuk menunda pembayaran utang sementara waktu dan menyusun rencana restrukturisasi agar tidak langsung dipailitkan. Mekanisme ini penting karena masih memberi peluang bagi koperasi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan melindungi kepentingan anggotanya. Jadi, meskipun koperasi punya peran besar dalam perekonomian, tetap dibutuhkan manajemen risiko yang baik dan dukungan regulasi seperti PKPU agar koperasi bisa bertahan saat menghadapi tekanan ekonomi (Hidayat, 2023). Urgensi penggunaan PKPU tersebut dapat dilihat dari data statistik perkara pada sejumlah Pengadilan Niaga.



**Gambar 1. Perbandingan Jumlah Perkara PKPU (2018-2021\*)**

*Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Databoks. (2021). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).*

Berdasarkan data statistik perkara pada sejumlah Pengadilan Niaga, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengalami peningkatan signifikan sejak pandemi Covid-19. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat 440 perkara PKPU pada tahun 2020, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 280 perkara dan tahun 2018 sebanyak 193 perkara, serta tetap menunjukkan angka tinggi dengan 331 perkara pada periode Januari–Agustus 2021. Hal serupa juga terlihat di Pengadilan Negeri Surabaya yang menerima 98 perkara PKPU pada 2020, meningkat dari 76 perkara pada 2019 dan 49 perkara pada 2018, serta 72 perkara pada delapan bulan pertama 2021. Sementara itu, Pengadilan Negeri

Semarang mencatat 51 perkara PKPU pada 2020, relatif tidak jauh berbeda dari 55 perkara pada 2019, dan 30 perkara hingga Agustus 2021.

Data tersebut mengindikasikan bahwa pandemi berdampak terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga mendorong peningkatan penggunaan instrumen PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi utang. Namun demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti adanya potensi moral hazard dalam pengajuan PKPU akibat persyaratan yang dinilai relatif mudah, sehingga pemerintah mempertimbangkan kebijakan moratorium pembayaran utang guna mencegah penyalahgunaan mekanisme tersebut (Rizaty, 2021).

Meski ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan, pada dasarnya PKPU tetap dibentuk sebagai sarana hukum yang memberi ruang bagi debitur yang usahanya masih memiliki peluang untuk bangkit, sehingga tidak langsung berujung pada kepailitan. Berdasarkan data dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat dipahami bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya menjadi jalan bagi debitur untuk menghindari kepailitan. Sebelum suatu perusahaan dinyatakan pailit, debitur diberi kesempatan untuk lebih dulu mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Setelah permohonan didaftarkan, dalam waktu paling lambat tiga hari hakim wajib mengabulkan PKPU Sementara, sekaligus menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus yang akan bersama-sama mengelola harta debitur.

PKPU Sementara berlaku selama 45 hari. Dalam masa tersebut, debitur harus menyiapkan dan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Apabila dalam jangka waktu itu rencana perdamaian belum dapat diselesaikan, debitur dapat mengajukan perpanjangan menjadi PKPU Tetap melalui persidangan, sepanjang mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur atau mewakili dua pertiga dari total tagihan. PKPU Tetap sendiri berlaku paling lama 270 hari. Pada praktiknya, debitur mengajukan PKPU dengan harapan dapat terhindar dari pailit, tetap menjalankan kegiatan usaha, serta memperoleh waktu untuk menata kembali keuangan dan menyelesaikan kewajibannya. Maka, proposal perdamaian yang diajukan harus realistis dan disesuaikan dengan kondisi serta prospek perusahaan agar meyakinkan kreditur untuk memberikan persetujuan.

Rencana perdamaian dinyatakan diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dan diakui piutangnya, serta disetujui oleh kreditur separatis yang mewakili paling sedikit dua pertiga dari total tagihan yang hadir dalam rapat. Jika telah disepakati, perdamaian tersebut akan disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap serta mengikat semua pihak. Meski demikian, pelaksanaan perjanjian perdamaian sangat bergantung pada itikad baik debitur. Jika debitur menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, maka perdamaian berakhir dengan baik. Namun apabila debitur lalai atau wanprestasi, perdamaian dapat dibatalkan dan debitur berpotensi dinyatakan pailit sehingga berlaku kembali ketentuan kepailitan beserta akibat hukumnya.

Dari beberapa putusan homologasi yang dianalisis, tidak ditemukan pengaturan tegas mengenai batas maksimal jangka waktu penyelesaian utang dalam

---

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jangka waktu pembayaran sepenuhnya bergantung pada proposal yang diajukan debitur dan disetujui kreditur. Ada putusan yang menyetujui skema pembayaran selama dua tahun dengan masa tenggang satu tahun, sementara dalam perkara lain disetujui jangka waktu delapan tahun dengan masa tenggang dua tahun. Walaupun telah memenuhi syarat persetujuan kreditur, kondisi ini menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian utang sangat ditentukan oleh kesepakatan para pihak.

Di sisi lain, disahkannya PKPU melalui putusan homologasi tetap memberikan dampak positif bagi debitur. Perusahaan yang terhindar dari pailit masih dapat menjalankan usahanya, memperbaiki arus kas, menjaga hubungan dengan mitra bisnis, menekan kemungkinan terjadinya PHK, serta membuka peluang investasi di masa depan (Ratu et al., 2021). Meski demikian, PKPU pada dasarnya lebih berfungsi sebagai upaya penyelamatan saat kondisi keuangan sudah berada dalam situasi sulit. Karena itu, selain mekanisme tersebut, dibutuhkan juga kebijakan yang berorientasi pada pemulihan dan penguatan, agar koperasi tidak sekadar mampu bertahan dari krisis, tetapi juga bisa kembali tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah kemudian menghadirkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai upaya untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19. Program ini difokuskan untuk membantu pelaku usaha, terutama UMKM dan koperasi, agar tetap bisa menjalankan usaha dan menekan angka PHK. Salah satu bentuk dukungannya adalah penyaluran dana bergulir melalui LPDB Koperasi dan UMKM. Pada tahun 2020, dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp1 triliun kepada 63 koperasi dan Rp292 miliar kepada 37 koperasi. Selain bantuan pembiayaan, pemerintah juga mendorong koperasi agar melakukan digitalisasi supaya lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola bisnis.

Lebih lanjut pemerintah juga mengarahkan modernisasi koperasi melalui penerapan *good cooperative governance* (GCG) agar koperasi lebih profesional dan berdaya saing. Target dalam RPJMN 2020–2024 adalah membentuk 500 koperasi modern. Data menunjukkan bahwa hingga Desember 2020 terdapat lebih dari 127 ribu koperasi aktif dengan volume usaha mencapai Rp174 triliun dan sekitar 25 juta anggota, yang menandakan koperasi masih punya peran besar dalam perekonomian. Dukungan regulasi juga diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan dalam pendirian, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi di berbagai sektor. Bahkan, beberapa koperasi besar seperti Kisel, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Kospin Jasa menunjukkan bahwa koperasi bisa berkembang menjadi usaha skala menengah hingga besar (Menko Perekonomian Indonesia, 2021).

Dengan demikian, kebijakan pemerintah pasca pandemi menunjukkan bahwa koperasi dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi, modernisasi tata kelola, serta kemudahan regulasi, koperasi memiliki peluang besar untuk berkembang lebih profesional dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir bahwa koperasi bukan sekadar usaha kecil, tetapi juga

memiliki potensi strategis dalam mendorong ekonomi, termasuk bagi generasi muda yang ingin membangun usaha berbasis kebersamaan.

Dalam kerangka penguatan tersebut, efektivitas PKPU sebagai instrumen hukum tidak cukup dinilai hanya dari praktik di pengadilan. Perlu juga melihat bagaimana para akademisi memandang peran, fungsi, serta risiko PKPU terhadap keberlangsungan suatu usaha. Tri Budiyo memandang PKPU sebagai instrumen hukum yang memiliki dua sisi. Satu sisinya, PKPU berfungsi sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak pandemi, dan sisi lainnya, berpotensi merugikan apabila diajukan ketika kondisi keuangan debitur telah berada pada tahap yang sangat kritis. PKPU menurutnya lebih tepat ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), karena jika rencana perdamaian tidak tercapai, konsekuensinya debitur secara langsung dinyatakan pailit (Budiyo, 2021).

Berbeda dengan pandangan tersebut, Ratu Alawiyah Rifan, *et al.*, mengkaji praktik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa PKPU berfungsi secara efektif sebagai instrumen pencegahan kepailitan, sepanjang rencana perdamaian memperoleh persetujuan kreditur dan disahkan melalui mekanisme homologasi oleh pengadilan. Tingkat efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh itikad baik debitur serta kelayakan dan rasionalitas substansi perjanjian perdamaian (Ratu *et al.*, 2021).

Jika keduanya tersebut diterapkan dalam konteks koperasi, perspektif Tri Budiyo dianggap lebih sesuai bagi koperasi yang telah mengalami insolvensi serius, karena dalam kondisi itu PKPU berisiko menjadi tahapan menuju putusan pailit. Sebaliknya, pendapat Rifani, *at al.* lebih relevan bagi koperasi yang masih memiliki prospek keberlanjutan usaha (*going concern*) dan mampu menyusun skema restrukturisasi yang rasional juga mendapat persetujuan anggota sebagai kreditur. Maka, keberhasilan PKPU dalam menjaga kelangsungan usaha koperasi sangat bergantung pada kondisi finansial dan kualitas tata kelola koperasi pada saat permohonan diajukan.

Untuk melihat apakah pandangan-pandangan tersebut benar-benar tercermin dalam praktik, diperlukan pemahaman mengenai konsep efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kondisi ketika masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sebagaimana mestinya. Artinya, aturan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti sebagai teks tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Secara lebih luas, efektivitas hukum juga dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk menilai sejauh mana hukum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realitas pelaksanaan hukum di lapangan dengan cita-cita atau konsep hukum yang dirumuskan secara normatif. Dengan demikian, tampak adanya perbandingan antara hukum dalam praktik (*law in action*) dan hukum dalam tataran teori (*law in theory*). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah suatu aturan benar-benar efektif atau masih terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi dalam kenyataan.

---

Dalam konteks itu, menguji seberapa efektif PKPU menjadi hal yang penting, guna mengetahui apakah mekanisme ini benar-benar dapat menjaga keberlangsungan usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kerangka PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, penilaian terhadap efektivitasnya tidak dapat semata-mata bertumpu pada ketentuan normatif yang tertuang dalam undang-undang. Lebih dari itu, perlu dicermati bagaimana mekanisme PKPU tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, yang menjadi fokus bukan hanya apa yang dirumuskan sebagai tujuan ideal, melainkan juga sejauh mana tujuan tersebut benar-benar terwujud dalam pelaksanaannya di lapangan. Dengan bertolak dari kerangka pemikiran tersebut, pembahasan mengenai efektivitas PKPU dalam konteks koperasi sebaiknya dihubungkan dengan kondisi nyata yang dihadapi koperasi itu sendiri di lapangan.

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis melihat bahwa efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap koperasi tidak bisa dilepaskan dari kondisi dasar koperasi itu sendiri yang relatif rentan terhadap krisis ekonomi. Keterbatasan modal, ketergantungan pada dana anggota, serta tingginya risiko likuiditas ketika situasi ekonomi memburuk. Dalam situasi seperti inilah mekanisme restrukturisasi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi relevan sebagai jalan keluar hukum sebelum koperasi benar-benar jatuh ke dalam kepailitan.

Jika dilihat dari data perkara tahun 2018–2021, jumlah permohonan PKPU yang meningkat dibandingkan permohonan kepailitan menunjukkan bahwa mekanisme ini memang digunakan secara nyata di Pengadilan Niaga (Ratu et al., 2021). Debitur cenderung memilih mengajukan PKPU terlebih dahulu sebelum menghadapi putusan pailit. Menurut penulis, hal ini menandakan bahwa PKPU cukup efektif sebagai langkah pencegahan, karena memberikan ruang bagi debitur untuk menata kembali kondisi keuangan dan menawarkan skema penyelesaian kepada para kreditur sebelum status pailit dijatuhkan oleh majelis hakim.

Efektivitas tersebut juga tercermin dari praktik homologasi. Dari sejumlah putusan yang dianalisis, rencana perdamaian yang diajukan debitur banyak yang memperoleh persetujuan kreditur dan kemudian disahkan oleh pengadilan. Artinya, proses negosiasi antara debitur dan kreditur berjalan, dan hasilnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun demikian evaluasi terhadap efektivitas PKPU juga perlu mempertimbangkan aspek kelemahan normatif yang masih ada. Undang-undang belum menetapkan batas maksimal jangka waktu pelunasan utang dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi. Akibatnya, lamanya pembayaran sepenuhnya bergantung pada proposal debitur dan persetujuan kreditur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian, terutama jika jangka waktu yang disepakati terlalu panjang. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila ke depan terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai batas maksimal penyelesaian utang agar kepastian hukum bagi kreditur lebih terjamin.

Jika dilihat dari sisi keberlanjutan usaha, efektivitas PKPU tidak cukup diukur dari keberhasilan menghindari pailit saja, tetapi juga dari sejauh mana koperasi masih mampu menjalankan kegiatan usahanya secara normal. PKPU dapat

dikatakan efektif apabila koperasi yang mengajukannya masih memiliki prospek untuk bertahan (going concern). Selama koperasi mampu menyusun skema restrukturisasi yang masuk akal dan disetujui oleh anggota sebagai kreditur, maka kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Perlindungan anggota juga menjadi ukuran penting. Dalam koperasi, anggota memiliki posisi yang unik karena bisa sekaligus menjadi pemilik dan kreditur, dalam hal ini banyak proses PKPU yang berlangsung secara transparan dan rencana perdamaian dijalankan dengan itikad baik, maka kepentingan anggota tetap terlindungi dan status keanggotaannya tidak terganggu.

Di samping faktor internal tadi, keberhasilan PKPU juga erat kaitannya dengan adanya dukungan kebijakan dari luar yang mampu memperkuat ekosistem koperasi secara keseluruhan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, dorongan modernisasi koperasi dengan prinsip tata kelola yang baik, penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, serta target pembentukan koperasi modern dalam RPJMN turut memperkuat ekosistem koperasi agar tetap bertahan pasca pandemi. Fakta bahwa beberapa koperasi nasional mampu bersaing dengan koperasi luar negeri juga menunjukkan bahwa koperasi sebenarnya memiliki potensi keberlanjutan yang cukup kuat apabila dikelola dengan baik.

Dengan mempertimbangkan seluruh data tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKPU dinilai efektif apabila mampu mencegah kepailitan, menghasilkan rencana perdamaian yang disahkan, menjaga kelangsungan usaha koperasi, serta tetap melindungi hak-hak anggota. Namun, agar efektivitas tersebut lebih optimal, diperlukan penyempurnaan regulasi, khususnya terkait batas waktu pelunasan utang, sehingga tercipta keseimbangan dan kepastian hukum yang lebih jelas bagi semua pihak yang terlibat. Meski begitu, menilai efektivitas saja sebenarnya belum memadai. Penting juga untuk mengkaji apakah mekanisme PKPU tersebut sejalan dengan karakter serta prinsip dasar koperasi sebagai badan usaha yang bertumpu pada keanggotaan.

Kesesuaian mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan karakter koperasi perlu dianalisis secara normatif dengan membandingkan prinsip dasar koperasi dan konstruksi hukum PKPU. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Prinsip demokrasi tersebut tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsep satu anggota satu suara tanpa mempertimbangkan besaran modal. Sitio dan Tamba menegaskan bahwa koperasi merupakan persekutuan orang (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004) (*association of persons*), sehingga orientasinya bertumpu pada partisipasi anggota, bukan pada kekuatan modal (Sitio, 2001).

Sementara itu, PKPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian guna menghindari kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Shubhan menjelaskan bahwa PKPU bertujuan memberikan ruang bagi debitur dan kreditur untuk mencapai

kesepakatan yang dapat mempertahankan kelangsungan usaha debitur (Shubhan, 2008). Maka, secara teleologis tujuan PKPU untuk menjaga keberlangsungan usaha memiliki titik temu dengan tujuan koperasi dalam mempertahankan eksistensinya demi kesejahteraan anggota.

Namun, jika dicermati lebih dalam dari sisi mekanisme dan pola pengambilan keputusannya, terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Dalam koperasi, demokrasi bersifat *person-based democracy* yang menjamin kesetaraan suara setiap anggota (Sitio, 2001). Sebaliknya, dalam mekanisme PKPU, persetujuan terhadap rencana perdamaian ditentukan berdasarkan jumlah kreditur dan nilai piutang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Sistem voting dalam PKPU mencerminkan prinsip proporsionalitas berdasarkan nilai tagihan, sehingga kreditur dengan piutang terbesar memiliki pengaruh dominan dalam proses pengambilan Keputusan (Hartini, 2009), dimana karakter *capital-based decision making* yang secara konseptual berbeda dengan prinsip demokrasi koperasi.

Perbedaan tersebut semakin terlihat dalam struktur kelembagaannya. Dalam struktur koperasi, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang menentukan kebijakan organisasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Dalam proses PKPU, kewenangan pengambilan keputusan strategis terkait restrukturisasi utang berada dalam forum Pengadilan Niaga dengan pengawasan hakim pengawas dan pengurus (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004). Hartini menjelaskan bahwa sejak PKPU dikabulkan, debitur berada dalam pengawasan pengurus dan hakim pengawas sehingga kewenangan pengelolaan usaha menjadi terbatas (Hartini, 2009). Kondisi ini berpotensi mereduksi prinsip otonomi dan kemandirian koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota.

Selain itu, UU Nomor 37 Tahun 2004 juga tidak memberikan pengaturan khusus mengenai koperasi sebagai subjek PKPU. Anggota koperasi yang berkedudukan sebagai kreditur diposisikan sebagai kreditur sesuai klasifikasi dalam hukum kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 1131 KUHPerdara Jo. Sistem Klasifikasi Kreditur Dalam Bab Kepailitan, 2004). Padahal, anggota koperasi memiliki kedudukan khas karena merupakan bagian dari struktur kepemilikan koperasi (Sitio, 2001), tidak adanya pengaturan khusus tersebut menunjukkan bahwa secara struktural PKPU belum sepenuhnya mengakomodasi karakter koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Untuk melihat secara lebih jelas bagaimana PKPU benar-benar diterapkan di lapangan, pembahasan tentang efektivitasnya tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa faktor yang saling berhubungan dan ikut menentukan, yaitu aspek hukum, kondisi ekonomi, serta kesiapan dan kualitas kelembagaan koperasi itu sendiri.

Dari sisi hukum, Pengaturan kepailitan di Indonesia awalnya berasal dari aturan zaman Belanda yaitu *Faillissements-Verordening*. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut diperbarui melalui **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998**, lalu disahkan menjadi **Undang-Undang**

---

**Nomor 4 Tahun 1998**, dan akhirnya diganti dengan **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004** yang masih berlaku sampai sekarang. Perubahan aturan ini dibuat untuk memperkuat kepastian dan supremasi hukum. Dalam UU 37 Tahun 2004, ketentuan kepailitan dan PKPU sudah mengatur hak dan kewajiban debitur serta kreditur secara lebih seimbang. Permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dengan syarat sederhana, yaitu debitur memiliki minimal dua kreditur dan setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Selanjutnya dari sisi ekonomi, PKPU pada dasarnya hanya akan efektif jika usaha debitur masih memiliki prospek dan secara finansial masih dapat diselamatkan. Jika kondisi usaha sudah tidak layak atau tidak memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, maka PKPU cenderung hanya menjadi tahapan sebelum kepailitan. Oleh karena itu, kondisi solvabilitas, stabilitas ekonomi, serta kepercayaan kreditur terhadap rencana perdamaian sangat menentukan keberhasilan restrukturisasi utang (Fuady, 2018).

Di samping itu, faktor kelembagaan koperasi juga memegang peranan penting. Struktur organisasi koperasi akan berjalan efektif apabila anggota aktif berpartisipasi, pengurus memiliki kompetensi yang memadai, pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, serta penggunaan sistem informasi yang baik. Kalau anggota aktif ikut mengambil keputusan, misalnya lewat RAT, maka koperasi jadi lebih demokratis. Pengurus yang profesional juga bikin kinerja koperasi lebih maksimal, dan keuangan yang transparan bikin anggota lebih percaya (Azzahaara, 2025).

Dalam situasi krisis global seperti pandemi Covid-19, isu ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Kondisi pandemi telah memberi dampak besar terhadap kemampuan para debitur, termasuk koperasi, dalam menjalankan kewajiban pembayaran utangnya. PKPU kemudian dipandang sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk menunda pembayaran dan menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Menurut Tri Budiyono dalam Masalah-Masalah Hukum, PKPU secara konseptual merupakan sarana preventif untuk memperbaiki kondisi keuangan debitur sebelum jatuh pada kepailitan (Budiyono, 2021).

Namun, PKPU juga memiliki risiko karena memiliki titik taut yang erat dengan kepailitan. Apabila rencana perdamaian tidak disetujui kreditur, tidak dihomologasi, atau jangka waktu penundaan berakhir tanpa penyelesaian, maka debitur dapat langsung dinyatakan pailit. Dalam kondisi semacam itu, PKPU tidak lagi berfungsi sebagai sarana penyelamatan, tetapi justru bisa berubah menjadi langkah yang mempercepat terjadinya kepailitan dan menjadi "jebakan" (Baswir, 1997).

Oleh karena itu, dalam konteks koperasi pasca pandemi, PKPU tidak dapat dipandang sebagai solusi yang ideal secara mutlak. Penggunaannya harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan prospek usaha koperasi secara realistis. Alternatif lain, seperti restrukturisasi kredit melalui kebijakan pemerintah dinilai memiliki risiko yang lebih rendah. Dengan demikian, PKPU lebih tepat diposisikan sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain tidak berhasil.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan instrumen hukum yang dapat dimanfaatkan koperasi untuk menunda pembayaran utang sekaligus menyusun rencana perdamaian guna menghindari kepailitan. Dalam praktiknya, PKPU cukup banyak digunakan oleh debitur sebagai langkah preventif sebelum kepailitan, sehingga dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas tertentu. Namun demikian, keberhasilan PKPU sangat bergantung pada kondisi keuangan koperasi, terutama terkait keberlanjutan usaha (going concern) serta kemampuan dalam menyusun skema restrukturisasi yang rasional dan disetujui oleh kreditur. Apabila kondisi koperasi telah mengalami insolvency yang berat, PKPU justru berpotensi menjadi tahap awal menuju kepailitan. Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam pengaturannya, seperti belum adanya batas maksimal waktu pelunasan dalam rencana perdamaian, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan baik dari segi regulasi maupun praktik penerapan PKPU terhadap koperasi. Pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif perlu dirumuskan agar selaras dengan karakter koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme PKPU. Di samping itu, koperasi juga perlu meningkatkan tata kelola internal, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kapasitas pengurus dalam menghadapi dinamika ekonomi. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris juga penting dilakukan untuk menilai implementasi PKPU dalam praktik peradilan niaga, sehingga ke depan dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan koperasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arianto, H. L. W. (2022). Prospek koperasi Indonesia pada masa pasca pandemi 2022. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 17(1).
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Azzahaara, A. (2025). Effectiveness of cooperative organizational structure in improving governance: A PRISMA literature review analysis. *Jurnal Ekonomis*, 18(1), 47–70.
- Baswir, R. (1997). *Koperasi Indonesia* (1st ed.). BPFE.
- Budiyono, T. (2021). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam masa pandemi COVID-19: Antara solusi dan jebakan. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 232–243.
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis dalam Teori Praktek Buku Ketiga*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hartini, R. (2009). *Hukum kepailitan*. UMM Press.
- Hidayat, W. (2023). Optimalisasi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Melalui Pengaturan Hukum Bagi UMKM dan Koperasi. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 165–342.
- Ratu, R. A., Fauziah, F., & Muhammad, F. (2021). Efektifitas Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Mencegah Kepailitan (Studi

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 3(2), 145–160.
- Rizaty, M. A. (2021). *Jumlah perkara PKPU meningkat saat pandemi Covid-19*. Databoks.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan*. NFP Publishing.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Menko perekonomian: Modernisasi koperasi agar adaptif dan berdaya saing*.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.
- Sitio, A. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 1131 KUHPerdara Jo. Sistem Klasifikasi Kreditur Dalam Bab Kepailitan (2004).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004).
- Zachrie, D., Tambunan, Y. G., Nabila, N. V, Maulana, & Siregar, A. M. (2023). Mekanisme dan akibat hukum terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 7–18.